

MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA ENTAKAI JAWAI

Petrus Atong^{1*}

^{1*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang,
Jln. Oevang Oeray Nomor: 92 Baning Kota Sintang, atong.petrus@gmail.com

Abstract: *Research on the management of village development implementation was conducted to understand, examine and develop aspects of planning, organizing, mobilizing and supervising. The research method is descriptive, the research subjects consist of the Village Head and the Chairman of the Village Consultative Body. The research instruments consisted of interviews, documentation and observation. Data analysis is qualitative analysis. The results showed that the mobilization related to community participation was still low, where the community involved had not played an active role. The results of the research also found that other things that influence the management of village development implementation are related to community participation and funding sources in the implementation of development in the village.*

Keywords: *Management; Implementation; Development; Village*

Abstrak: Penelitian manajemen pelaksanaan pembangunan desa, dilakukan untuk memahami, mengkaji dan mengembangkan aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Metode penelitian bersifat deskriptif, subyek penelitian terdiri dari Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Instrumen penelitian terdiri atas wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penggerakan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat masih rendah, dimana masyarakat yang terlibat belum berperan secara aktif. Hasil penelitian ditemukan pula hal lain yang mempengaruhi manajemen pelaksanaan pembangunan desa adalah berkenaan dengan partisipasi masyarakat dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Kata Kunci: Manajemen; Pelaksanaan; Pembangunan; Desa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan telah dijabarkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (Atong dan Sim Rusega 2021). lebih lanjut dijabarkan, bahwa perencanaan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan dengan lebih baik, maka alasan keperluan untuk melakukan perencanaan menurut Widjojo (Bintoro Tjokroamidjojo et

al 1986 dan Atong dan Sim Rusega 2021) antara lain adalah; 1). diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan dan adanya pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, 2). dilakukan suatu perkiraan yang akan dicapai, 3). memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik, 4). dilakukan penyusunan skala prioritas suatu tujuan dan sasaran, 5). sebagai alat ukur atau standar untuk pengawasan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Atong dan Sim

Rusega (2021) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan hendaknya mendukung suatu usaha pembangunan secara berencana, yang didalamnya mengusahakan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk juga dalam sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan desa seperti penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan di tingkat desa selalu diarahkan dan diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan peranan keterlibatan masyarakat desa secara aktif, sehingga hasil akhir yang diharapkan bahwa proses dalam pembangunan didesa selalu dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya pembangunan akan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peranan kepala desa, perangkat desa, kepala kewilayahan, kepala dan anggota badan permusyawaratan desa diharapkan mampu mengikutsertakan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa di desa sebagai pengembangan program kerja pelaksanaan pembangunan desa, memerlukan adanya prinsip penyusunan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan pemerintah antara lain adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa antara lain dinyatakan perencanaan pembangunan desa. Dalam peraturan tersebut telah dijabarkan antara

lain meliputi; 1). pengembangan wilayah pembangunan desa dengan pendekatan pengembangan ekosistem yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2). perencanaan pembangunan desa harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. 3). perencanaan pembangunan desa harus diupayakan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 4). pemanfaatan pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan rencana tata ruang nasional.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, dkk (1986) dalam Atong dan Sim Rusega (2021) menyatakan orientasi pelaksanaan dari pada perencanaan mengarah kepada: 1). perlu kiranya dukungan atau komitmen dari elit politik. 2). harus terdapat suatu sifat atau cara yang lebih menjamin rencana tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian desain penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya mencerminkan rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Menurut Katz (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja 1993) menyatakan arti penting dari perencanaan yaitu: 1). sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan. 2). terdapat perkiraan masa yang akan dilalui. 3). memberikan kesempatan untuk memilih cara yang terbaik. 4). disusun skala prioritas. 5). tersedia standar pengukuran untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

Menurut Handyaningrat (1980) menyatakan langkah-langkah penyusunan

perencanaan yang baik adalah: 1).menentukan permasalahan apa yang akan dilakukan.2). berusaha menemukan fakta dan informasi yang dibutuhkan. 3). analisa sumber informasi. 4). pilihlah tindakan-tindakan alternatif. 5).pertimbangkan setiap alternatif. 6).ambillah keputusan dari alternatif yang ditetapkan

Mekanisme ketentuan mengenai jadwal kegiatan musyawarah pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam surat edaran menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri nomor 0009/M.PPN/01/2011 yang menyatakan pelaksanaan musrenbang di selenggarakan sesuai jadwal dan untuk menyusun rencana kerja pemerintah dengan menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan,kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Sesuai dengan surat edaran menteri negara perencanaan pembangunan nasional dan menteri dalam negeri tersebut diatas, penjelasan lebih lanjut bahwa mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa antara lain dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1). Dilakukan musrenbang tingkat desa. 2). Pemangku kepentingan tingkat desa adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas desa dan mengatasi masalah desa/kelurahan. 3).Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam musrenbang desa. 4).Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang desa.

Kemudian musrenbang desa menghasilkan: 1).Daftar kegiatan prioritas melalui APBD Kabupaten/Kota. 2).Daftar nama delegasi desa untuk mengikuti musrenbang desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tingkat desa melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terdapat di masing-masing desa dalam ruang lingkup desa yang bersangkutan dan dalam ruang lingkup kecamatan yang bersangkutan.

Penggerakan partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, oleh Bintoro (1986) sebagaimana dikutip dalam Atong dan Sim Rusega (2021) menyebutkan pencapaian tujuan- tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat perlu digerakan dan dibangun dalam perencanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat antara lain; 1). Rencana pembangunan menimbulkan rasa solidaritas nasional dan sosial. 2). Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan tanggungjawab. 3). Keterlibatan masyarakat dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikembangkan, tentu saja tergantung dengan sistem kemasyarakatan yang dianut serta perencanaan pembangunan mencerminkan kepentingan masyarakat. keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat.

Perencanaan pembangunan dapat merangsang dan memperluas keterlibatan

aktif masyarakat, apabila benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan berencana yang cukup berhasil akan memberikan sarana perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Atong dan Sim Rusega 2021). Menurut Soekarno (1989) penggerakan diartikan sebagai fungsi pembimbingan orang-orang dalam anggota kelompok, agar orang-orang itu suka dan mau berkerja. Pembimbingan ini sabagi proses membina mendorong atau memberikan arahan dan semangat kerja, serta kerelaan mau bekerja sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dari pada organisasi. Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa penggerakan diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan di desa.

Tentang kegiatan tindakan pengawasan pembangunan desa mangacu pada pendapat Sarwoto (1988) bahwa tindakan pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Dengan pengawasan menghendaki adanya tujuan-tujuan dan rencana-rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, setidaknya pimpinan mengawasi segala tindakan pelaksanaan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data berpedoman pada

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa antara lain telah dilakukan, yaitu prinsip perencanaan pembangunan desa telah dilakukan dengan tahapan langkah-langkah yang terdiri dari masalah prioritas, menetapkan tujuan, indikator keberhasilan, mengkaji hambatan dan kendala serta menyusun rencana kerja operasional.

Hasil yang telah dijabarkan dalam prinsip perencanaan pembangunan desa terdiri atas: penataan arsip desa, pengadaan sarana kantor desa, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani, kerja bakti, pembinaan karang taruna, lomba kebersihan lingkungan tingkat rumah tangga, lomba kesenian daerah, kegiatan panen raya kampung, bimbingan teknis kegiatan pemerintah dikecamatan, serta penyusunan rencana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun negara republik Indonesia. Kegiatan program kerja pembangunan yang telah disusun merupakan seperangkat rencana bahan kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa.

Program pembangunan tersebut tertuang dalam rencana kerja desa yang didalamnya memuat tujuan, bahan dan program. Kegiatan penyusunan analisis materi kegiatan merupakan program pembangunan sebagai penjabaran dan penyesuaian isi rencanakerja tahunan. Langkah-langkah yang dilakukan

menjabarkan makna dan tujuan kegiatan, menyesuaikan jadwal kegiatan. Program tahunan merupakan sebagian dari program pembangunan desa, program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap pokok kegiatan dalam satu tahun perencanaan kegiatan, dan memuat alokasi waktu untuk setiap kegiatan.

Kegiatan perencanaan pembangunan di desa yang dilakukan sebagai kesatuan langkah kerja yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan tertentu, sesuai masing-masing tujuan program kegiatan. Pemilihan metode kerja untuk menghasilkan penyusunan perencanaan pembangunan di desa telah dilakukan melalui relevansi dengan tujuan, bahan, kemampuan desa, situasi pelaksanaan kegiatan. Dasar pemilihannya ditentukan atas pertimbangan tujuan, materi, dan ketersediaan fasilitas di desa. Tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa dengan memperhatikan anggaran dana desa.

Tahapan itu dilalui dengan merumuskan tujuan, menentukan pilihan, menetapkan pilihan, menyusun kegiatan dan pertimbangan perhitungan biaya yang tersedia. Rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan melibatkan aparatur desa serta memperhatikan dan memanfaatkan anggaran dana desa.

Kegiatan mekanisme perencanaan pembangunan di desa telah diusahakan sesuai dengan tugas-tugas yang telah diarahkan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten seperti yang

tertuang dalam tugas dan fungsi kepala desa. Berdasarkan kewenangan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa, biasanya kinerja bersama menjadi kesepakatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur desa. Jika berdasarkan kewenangan, maka aparatur desa membentuk kelompok-kelompok kerjasama bersama masyarakat desa dan bertanggungjawab untuk pengembangan program pembangunan di desa. Jumlah kelompok masyarakat dapat dibantu antara dua sampai tiga orang aparatur desa dalam rangka menyelesaikan mekanisme proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

Kegiatan aparatur desa dalam menjalankan tugas, dibantu oleh aparatur pemerintah kecamatan dalam mengelola setiap kegiatan pembangunan, mensosialisasikan secara rutin, memberikan pelayanan administrasi umum pemerintahan, membuat laporan hasil kegiatan pembangunan dan menganalisa kecakupan pelaksanaan program pembangunan di desa. Mekanisme komunikasi yang dikembangkan oleh kepala desa dengan aparatur desa telah dilaksanakan dalam rangka membangun semangat kerja dan membangun persepsi informasi kelancaran pemahaman bidang kerja masing-masing tugas. Kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa tidak ahanya didasarkan pada kekuatan dan swadaya masyarakat serta aparat pemerintah terkait akan tetapi harus diimbangi kemampuan dalam

menerencanakan sesuai kebutuhan di desa yang bersangkutan.

Kegiatan pengorganisasian untuk pelaksanaan pembangunan desa, oleh manajemen pembangunan desa telah dilaksanakan berdasarkan kerangka tindakan sesuai tahapan proses dalam dokumen kegiatan pemerintah desa. Dokumen pemerintah desa yang dimaksud sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembagian tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur desa. Pembangunan atau pengembangan pengorganisasi sebagai pelaksanaan kegiatan perubahan yang dimiliki oleh potensi masyarakat setempat untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik dalam proses pembangunan di desa.

Kegiatan pengembangan keorganisasian tercermin pada struktur organisasi pemerintah desa Entakai Jawai yang tertuang dalam bangan kerja organisasi desa, sehingga keorganisasian ini memeungkinkan desa mampu melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan pembangunan didesa. Fungsi struktur organisasi tata laksana kerja diharapkan mampu berjalan dengan baik yang didukung adanya kemampuan aparatur desa memahami bidang interaksi komunikasi hubungan kerja dan interaksi komunikasi struktural fungsional. Interaksi komunikasi hubungan kerja dimaksudkan adalah melakukan koordinasi sebagai kegiatan satu kesatuan keraj.

Interaksi komunikasi struktural fungsional dimaksudkan adalah selalu melakukan komunikasi vertikal maupun secara horizontal sesuai jenjang hirarki

kerjasama mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengorganisasian masyarakat dalam beberapa kelompok tani telah berjalan dan bergerak secara aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan di desa, seperti pengembangan kawasan usaha mandiri perkebunan dan pertanian warga masyarakat. Kegiatan Penggerakan dalam suatu organisasi dapat dinyatakan sebagai proses usaha yang secara maksimal mendorong sumberdaya yang tersedia untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan.

Penggerakan di desa Entakai Jawai difungsikan dengan berbagai potensi yang tersedia. Penggerakan itu antara lain dilakukan melalui upaya pembimbingan sumberdaya manusia agar orang-orang didesa itu mau bekerja dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Fokus penggerakan pelaksanaan pembangunan desa secara normative telah dilakukan melalui penjenjangan dan fungsionalisasi pada struktur organisasi kerja pemerintah desa. Pengembangan penggerakan lain yang dilakukan adalah melaksanakan proses komunikasi secara rutinitas yang menjelaskan tujuan, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan desa, yang akan dilaksanakan di desa Entakai jawai.

Penggerakan dalam pelaksanaan pembangunan desa oleh Kepala Desa telah dibuatkan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan pembangunan desa, yakni kebijakan mengenai rabat beton jalangang desa, wc rumah tangga, penyediaan sumur bor

keluarga, penyiapan gedung pertemuan dan pelayanan kesehatan masyarakat lanjut usia serta pembenahan kabel aliran harus listrik rumah tangga.

Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa dilakukan agar semua pekerjaan terjamin terlaksanakan sesuai dengan ketentuan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau disesuaikan dengan dikehendaki sejak dari kegiatan awal sampai dengan selesai.

Pengawas pelaksanaan pembangunan di desa sudah dilakukan secara baik, benar dan maksimal dalam mengetahui dan mengkaji perkembangan pelaksanaan tahapan pembangunan yang sedang dilakukan di desa, antar lain pengawasan tentang jalan gang desa, diawasi lebar dan panjang jalan serta dukungan material kegiatan. Dengan demikian aktivitas kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan bersama dengan petugas Pedamping Desa.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa Entakai Jawai diketahui dan dipahami bahwa adanya kecendrungan muncul masalah partisipasi dan pendanaan yang menjadi faktor, yang mempengaruhi keberhasilan manajemen pelaksanaan pembangunan di desa. Faktor partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di desa masih sangat terbatas. Beberapa program penyusunan kegiatan di desa belum sepenuhnya dapat diikuti oleh masyarakat secara maksimal. Kondisi keterlibatan

masyarakat sementara ini lebih banyak hanya ikut melaksanakan dan memanfaatkan hasil program perencanaan pembangunan oleh pemerintah saja. Kehadiran yang bersifat aktif masyarakat sebagai idaman yang diharapkan belum terjadi sebagaimana yang diinginkan.

Kegiatan program pemerintah yang bersifat pengembangan ekonomi kerakyatan seperti kegiatan pengembangan kawasan petani, perkebunan dan usaha kelompok tani mendapat respon dan dukungan yang baik. Kepuasan masyarakat terhadap penyusunan program pembangunan di desa diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menanggapi cukup puas dan mereka siap mendukung demi kemajuan dan perubahan kondisi desa mereka.

Partisipasi masyarakat selalui aktif mendukung kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan keperluan dan kepentingan mereka, antara lain partisipasi aktif mereka adalah dalam hal penataan lahan kawasan pertanian dengan membuat administrasi kepemilikan lahan seperti surat keterangan tanah dan sertifikat hak milik tanah. Partisipasi masyarakat semakin baik dan aktif terlibat melalui kegiatan kebersamaan kelompok kerjasama masyarakat dengan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Faktor sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan di desa masih dirasakan minim jika memperhatikan besarnya anggaran yang harus tersedia dengan

melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Mensiasati kebutuhan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan berkelanjutan dengan didukung alokasi dana desa dalam tahun berikutnya kedepan, hal lain oleh desa dengan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat seperti kegiatan penataan jalur arus listrik keluarga, penyediaan mesin air dan merapikan pintu wc masing-masing rumah tangga warga masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen pelaksanaan pembangunan desa di desa Entakai Jawai, telah melakukan fungsi kegiatan manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pembangunan fungsi yang dominan dilakukan adalah kegiatan pengawasan kegiatan, sementara yang dianggap belum berjalan dengan baik adalah penggerakan sumberdaya potensi yang ada di desa Entakai Jawai. Faktor lain yang turut menentukan berhasil atau tidaknya manajemen pelaksanaan pembangunan desa adalah faktor partisipasi masyarakat dan sumber biaya pembangunan desa.

Saran yang disampaikan adalah dipandang perlu melakukan perubahan sikap dalam pengembangan potensi untuk pelaksanaan pembangunan di desa yang berkelanjutan seperti peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dan pemanfaatan sumber

dana sesuai dengan pagu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atong, P., & Sim, E. N. (2021). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Malang: CV. IRDH.
- Handyanigrat. (1980). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sarwoto. (1988). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarno. (1989). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar.
- Tjokroamidjojo, B., & A.R., M. (1986). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, B., & Mustopadidjaya. (1993). *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Depdagri.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0009/M.PPN/01/2011, Tentang Pelaksanaan musrenbang pembangunan desa. Jakarta: Depdagri.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Jakarta: Depdagri.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Depdagri.